



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KELURAHAN MANGGARAI

IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR 2/A.6/31.74.01.1007.32.R-1/4/TM.08.32/e/2023

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelurahan Manggarai dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD SEJENIS kepada :

Nama Sekolah : SPS BKB - PAUD MAWAR RW.04 KELURAHAN MANGGARAI
Alamat : JL. MANGGARAI UTARA II, RT. 017, RW. 004, MANGGARAI, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI
Pimpinan Sekolah : HJ. SUSY NURLAELA
Pimpinan Yayasan : HJ. SUSY NURLAELA

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 13 Januari 2023



KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN MANGGARAI

NISA ULHAQ
NIP. 198306082010012034

Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Selatan
2. Arsip